



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelayanan persampahan / kebersihan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan situasi terutama berkaitan dengan pelayanan kebersihan yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
DAN
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan pada klasifikasi objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (5 /2018)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah ini belum mengalami perubahan sejak berlaku mulai tahun 2011.

Materi perubahan dalam Perda ini tidak hanya penyesuaian tarif, akan tetapi juga perubahan klasifikasi objek retribusi menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

KLASIFIKASI, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. KLASIFIKASI

1. TOKO

- a) Besar : Jumlah Pegawai / Penghuni lebih dari 50 orang.
- b) Sedang : Jumlah Pegawai / Penghuni 10 s/d 50 orang.
- c) Kecil : Jumlah pegawai / Penghuni kurang dari 10 orang.

2. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA

- a) Besar : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan lebih dari 60 orang.
- b) Sedang : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan antara 30 s/d 60 orang.
- c) Kecil : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan kurang dari 30 orang.

3. HOTEL

Klasifikasi hotel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG

Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan / perabotan rumah tangga, kain, batik, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/ BUMD dan lain sejenisnya.

- a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
- b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 s/d 50 orang.
- c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.

5. USAHA JASA

Termasuk didalamnya Bank, Wartel, Warung Internet, Rental Komputer, PLN, Kantor POS, Jasa Pengiriman, Salon, Konsultan, dan lain-lain sejenisnya

- a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
- b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 sampai 50 orang.
- c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.

6. BENGKEL DAN SHOWROOM

- 1) Mobil

- a) Besar : Luas area lebih dari 500 m².
- b) Sedang : Luas area 200 m² s/d 500 m².
- c) Kecil : Luas area kurang dari 200 M².

2) Sepeda Motor

- a) Besar : Luas area lebih dari 50 m².
- b) Kecil : Luas area kurang dari 50 m².

7. TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

- a) Besar : Departemen Store, Mall, Supermarket dan yang sejenisnya.
- b) Kecil : Mini Market.

8. APOTIK / TOKO OBAT

- a) Besar : Luas area lebih dari 100 m².
- b) Kecil : Luas area kurang dari 100 m².

9. RUMAH SAKIT

Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

- a) Besar : Lembaga Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademik, Sekolah Tinggi dan sejenisnya).
- b) Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan sejenisnya.
- c) Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Grup, dan sejenisnya.

11. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Yang dimaksud Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat Kursus dan Bimbingan Belajar dan sejenisnya.

12. KANTOR

Yang dimaksud Kantor adalah Kantor Instansi Pemerintah /OPD.

13. RUMAH TANGGA

- a) Di jalan besar : Rumah-rumah yang berada di jalan besar dan dilayani oleh armada kebersihan sampah.
- b) Gang kecil : Rumah-rumah yang berada di gang-gang kecil dan dilayani TPS 3R

14. TEMPAT OLAH RAGA

Termasuk didalamnya gelanggang olah raga/ lapangan olah raga, tempat fitnes center, rumah biliyard dan yang sejenisnya

15. TERMINAL / STASIUN

Cukup jelas

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.) / BULAN
1	TOKO	
	a. Besar	15.000
	b. Sedang	12.000
	c. Kecil	8.000
2	RESTORAN/RUMAH MAKAN	
	a. Besar	50.000
	b. Sedang	25.000
	c. Kecil	15.000
3	HOTEL	
	a. Bintang 5	500.000
	b. Bintang 4	400.000
	c. Bintang 3	300.000
	d. Bintang 2	200.000
	e. Bintang 1	100.000
	f. Melati	50.000
4	USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG	
	a. Besar	300.000
	b. Sedang	200.000
	c. Kecil	100.000
5	USAHA JASA	
	a. Besar	100.000
	b. Sedang	50.000
	c. Kecil	25.000
6	BENGKEL DAN SHOWROOM	
	a. Mobil	
	1) Besar	200.000
	2) Sedang	100.000
	3) Kecil	50.000
	b. Sepeda Motor	
	1) Besar	100.000
	2) Kecil	25.000

7	TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN	
	a. Besar	500.000
	b. Kecil	150.000
8	APOTIK / TOKO OBAT	
	a. Besar	50.000
	b. Kecil	20.000
9	RUMAH SAKIT	
	a. Rumah Sakit Type B	1.000.000
	b. Rumah Sakit Type C	500.000
	c. Rumah Sakit Type D	250.000
	d. Pukesmas / Pukesmas Pembantu	50.000
10	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	
	a. Besar	150.000
	b. Sedang	50.000
	c. Kecil	25.000
11	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000
12	KANTOR	25.000
13	RUMAH TANGGA	
	a. di jalan besar	7.000
	b. gang kecil	1.000
14	TEMPAT OLAH RAGA	20.000
15	TERMINAL / STASIUN	300.000

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ